

**KEKUATAN HUKUM SURAT REKOMENDASI KOMNAS HAM DALAM
PROSES PENEGAKAN HAM DI INDONESIA DAN
DALAM PRESPEKTIF ISLAM**

(Studi Surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor: 003/Humas/KH/I/2021)

Ananda Cahya Laksana, Lusy Liany, Aya Yahya Maulana
Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta
E-mail: lusy.liany@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Kasus yang penulis bahas kali ini mengenai peristiwa penembakan oleh anggota Kepolisian kepada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dimana penulis membahas bagaimana kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM dan tindaklanjut dari surat Rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tersebut serta Pandangan Hukum Islam terkait proses pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini tergambar bahwasannya kekuatan Hukum Rekomendasi Komnas HAM yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta masih lemahnya komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM baik dari berbagai pihak dalam menuntaskan, melindungi, dan menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam Hukum Islam telah diatur didalam Al-Quran dan Hadits soal qisas berkaitan dengan kasus yang penulis angkat. Maka dari pada itu saran dari penulis, *Pertama*, perlunya pengaturan kekuatan hukum surat Rekomendasi Komnas HAM diatur mengikat dalam UU HAM. *Kedua*, penguatan kedudukan dan kewenangan terhadap Komnas HAM dengan dibuatkan undang-undang khusus serta menjadikan Pengadilan Hak Asasi Manusia sejajar dengan peradilan lainnya.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Rekomendasi, KOMNAS HAM.

ABSTRACT

In Indonesia, there are still human rights violations where there are several cases committed by law enforcement officers themselves. The case that the author discusses this time is about the shooting incident by members of the Police to members of the Islamic Defenders Front (FPI) where the author discusses the legal strength of the Komnas HAM Recommendation and the follow-up to the Komnas HAM recommendation letter in this case and the views of Islamic law related to the process of perpetrators of human rights violations. Man. This study uses normative research with a statutory approach and a case approach. From this study, it is illustrated that the legal strength of the Komnas HAM Recommendation which has not been regulated is binding in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the weak commitment to resolving cases of human rights violations from various parties

in resolving, protecting, and upholding human rights in Indonesia. In Islamic law, it has been regulated in the Al-Quran and Hadith about qisas related to the case that the author raised. Therefore, the suggestion from the author, First is the need to regulate the legal force of the Komnas HAM recommendation letter to be regulated in the Human Rights Law. Second, strengthening the position and authority of Komnas HAM by making special laws and making the Human Rights Court equal to other courts.

Keywords: *Violations, Human Rights, Recommendations, KOMNAS HAM.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan serangkaian hak yang hakikatnya melekat dan berada pada manusia selaku makhluk Tuhan, sekaligus menjadi anugerah dari Tuhan yang sudah seharusnya untuk dilindungi dan dihormati keberadaannya oleh hukum, pemerintah, dan Negara, serta seluruh individu. Sehingga harkat dan martabat manusia dapat dilindungi dan dihormati.¹ HAM sebagai dasar kebebasan manusia ditunjung tinggi dan diakui keberadaannya secara kenegaraan, sebab kodrat keberadaannya tak terpisahkan dari diri manusia. Disisi lain, pemerintah wajib dan mempunyai tanggungjawab dalam melindungi, menghormati, dan menegakkan kebradaan HAM ini. Adapun untuk kewajiban serta tanggungjawab dari Pemerintah sebagaimana ditetapkan akan mencakup penerapan berbagai langkah yang efektif yang efisien pada bidang-bidang seperti hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, ataupun bidang-bidang yang lainnya.²

Komnas HAM sebagai lembaga negara tambahan independen berfungsi sebagai yang menjalankan kegiatan pengkajian, penyuluhan, pengawasan, penelitian, dan mediasi dalam penanganan HAM.³ Pendirian Komnas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang turut menentukan pula soal keberadaan, tujuan, fungsi, kelengkapan, asas, keanggotaan, maupun tugas dan wewenangnya. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999, terdapat wewenang yang Komnas HAM miliki yaitu untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran terhadap

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 1 ayat (1).

² Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia", *Legal Standing: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2018, hal. 113.

³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html> diakses tanggal 11 Agustus 2022

HAM berat melalui diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada pelaksanaan penyelidikan, Komnas HAM diperkenankan membangun tim *ad hoc* yang berasal dari anggota Komnas HAM berikut masyarakat dengan beragam unturnya. Kemudian dijelaskan juga melalui UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM juga mempunyai kewenangan lain, berwujud tindakan pengawasan.

Tindakan pengawasan yang dimaksud merupakan berbagai tindakan yang akan Komnas HAM lakukan dengan bermaksud sebagai bentuk evaluasi yang dijalankan secara berkala atau insidental atas beragam kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat ataupun daerah melalui pelaksanaan pemantauan, pencarian fakta, penilaian terhadap kemungkinan adanya diskriminasi ras dan etnis yang kemudian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Rekomendasi.⁴ Pada pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa dalam rangka meraih tujuan yang dikehendakinya, Komnas HAM dimungkinkan untuk menjalankan fungsi pengkajian, pemantauan, penyuluhan, penelitian, ataupun mediasi terkait persoalan HAM.⁵ Dalam pelaksanaan fungsi mediasinya tersebut, seperti dijelaskan Pasal 76, terdapat dua tugas dan wewenang yang harus Komnas HAM lakukan, yaitu: **Pertama**, memberikan Rekomendasi terhadap munculnya kasus pelanggaran atas HAM ke Pemerintah agar penyelesaiannya dapat ditindaklanjuti; serta **Kedua**, menyampaikan Rekomendasi terhadap munculnya kasus pelanggaran atas HAM ke DPR RI agar turut menindaklanjuti penyelesaiannya.⁶

Kasus terbaru terkait pelanggaran HAM yang diselidiki dan direkomendasikan oleh Komnas HAM yaitu peristiwa penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Adapun hasil dari penyelidikannya, Komnas HAM telah menyatakan terdapatnya pelanggaran dari pihak anggota kepolisian terkait adanya bentrokan yang menewaskan enam anggota FPI tersebut, yang kemudian kasus ini disebut sebagai Peristiwa Kerawang. Komnas HAM merekomendasikan upaya hukum atas kasus ini dengan melanjutkannya melalui mekanisme pengadilan pidana. Secara lebih lanjut, penyelidikan Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh pihak FPI. Sehingga sejak terjadinya

⁴ *Ibid.*

⁵ Indonesia, *Loc. cit.*, Pasal 76.

⁶ Indonesia, *Loc. cit.*, Pasal 89.

peristiwa tersebut, Komnas HAM meninjau secara langsung di lokasi kejadian perkara.⁷

Dalam Islam Essensi dari Hak Asasi Manusia telah diakui sejak awal sejarahnya. Telah disebutkan melalui Al-Quran dan Hadits bahwa manusia yang dijadikan *khalifah* oleh Allah Azza wa Jalla di atas bumi ini, telah dikaruniai kemuliaan dan martabat yang wajib dilindungi dan dihormati. Dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai hal tersebut terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi: “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam ...*”. Di dalamnya terkandung pesan bahwasannya manusia secara fitrah (natural) mempunyai kemuliaan (*karamah*) dan untuk itulah harus memperoleh perlindungan.⁸

Telah diwajibkan pula oleh Allah Azza wa Jalla terkait hak secara umum dari seorang Muslim terhadap Muslim yang lainn. Dijelaskan bahwa seorang muslim ialah menjadi saudara untuk orang muslim yang lain, sehingga ia dilarang untuk menghina, mengucilkan, membiarkann dan tentu saja dilarang melanggar setiap hak manusia lainnya. Terdapat pula hak yang dimiliki penguasa terhadap rakyat melalui cara untuk mendengarkannya dan taat atau patuh kepadanya pada perkara yang *ma'ruf* serta untuk dapat menasihatinya. Kemudian hak rakyat pada penguasa juga dilaksanakan melalu penegakan keadilan diantara mereka dan mewajibkan rakyat untuk menaati dan mematuhi setiap aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Dapat pula mencegah perbuatan *zhalim* di antara mereka, berlaku adil terhadap orang yang di-*zhalimi* dan yang berbuat *zhalim*, memerintah untuk perbuatan yang *ma'ruf* dan menghindari perbuatan yang mungkar, dan menkalankan pula *had* (sanksi) berikut berbagai hukuman sebagai wujud peringatan terhadap para pelaku kejahatan. Juga sebagai bentuk efek jera terhadap kejahatan yang Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan beragam sanksi bagi yang melanggar hak-hak ini. Hal-hal yang dipaparkan tersebut telah penulis nyatakan sebagai hal yang melatarbelakangi melakukan penelitian ini.

⁷ CNN Indonesia, “Komnas HAM: Polisi Langgar HAM soal Tewasnya 4 Laskar FPI”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108093918-12-591046/komnas-ham-polisi-langgar-ham-soal-tewasnya-4-laskar-fpi>, diakses pada tanggal 26 oktober 2021.

⁸ Masykuri Abdillah, Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 379.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?
- 2) Bagaimana tindaklanjut Surat Rekomendasi Komnas HAM pada kasus penembakan laskar FPI terhadap proses pengadilan HAM di Indonesia?
- 3) Bagaimana sudut pandang Hukum Islam menyikapi proses pelaku pelanggaran HAM?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus, yang di dalamnya memanfaatkan data-data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, azas hukum. Analisis data yang digunakan yaitu secara data kualitatif yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam bentuk kalimat.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Komnas HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Komnas HAM dapat diartikan sebagai lembaga Negara yang kedudukannya ditetapkan melalui perundang-undangan mempunyai sebuah instrumen Hukum yang dihasilkan dari fungsinya dalam pemantauan serta tugas dan wewenangnya dalam mediasi yang ditentukan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Instrumen tersebut berupa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait hasil pemantauan dan pengkajian soal terjadinya kasus pelanggaran HAM, untuk disampaikan pada Pemerintah maupun pihak yang relevan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.⁹

⁹ Suhardin, "Eksistensi Komnas Ham Indonesia Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran Ham", *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 2, Januari 2021, hlm. 21

Pada pasal 89 ayat 4 huruf d dan e UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Komnas HAM di dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga Negara terkait Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Huruf d: “penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya” dan
2. Huruf e: “penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.”¹⁰

Alur Hukum Acara Pengadilan HAM :

1. Penyelidikan

Komnas HAM juga turut bertugas untuk menjalankan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat, yang pada pelaksanaannya dibentuk tim *ad hoc* yang anggota diambil dari anggota Komnas HAM dan berbagai unsur masyarakat.¹¹ Hal tersebut bertujuan agar objektivitas dari hasil penyelidikan tetap terjaga. Dalam penyelidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a) Menyelidiki dan memeriksa setiap peristiwa atau tindakan yang muncul di tengah masyarakat dengan disesuaikan lingkup dan sifatnya yang patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat;
- b) Menerima pengaduan atau laporan seseorang ataupun sekelompok orang mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM berat dan berupaya menemukan informasi ataupun barang bukti atasnya;
- c) Mengundang para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk datang dengan harapan agar dapat memperoleh suatu info atau keterangannya, selain itu juga barangkali mengundang saksi sesuai kebutuhan validasi data;
- d) Mengawasi dan menghimpun setiap adanya keterangan pada tempat kejadian ataupun tempat yang lain;
- e) Mengundang pihak terkait dalam rangka juga memberikan informasi atau keterangan baik dalam bentuk tertulis maupun dengan memberikan dokumen yang dibutuhkan sesuai aslinya;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 18.

f) Berdasarkan perintah penyidik, Komnas HAM dapat bertindak, seperti memeriksa surat, menggeledah dan menyita, memeriksa rumah berikut bangunan, pekarangan, dan berbagai tempat lain yang berada di bawah kepemilikan suatu pihak tertentu, atau dapat pula dengan menghadirkan ahli atau pakar terkait penyelidikan.¹²

2. Penyidikan

Dalam pelaksanaan penyidikan, pelanggaran HAM berat akan dijalankan Jaksa Agung, terkait penyidikan yang seperti telah dijelaskan tidak termasuk dengan kewenangan untuk mendapati pengaduan atau palporan. Jaksa Agung dalam melangsungkan perannya juga diperkenankan menggunakan penyidik *ad hoc* yang diambil dari pemerintahan dan/atau masyarakat secara umum. Kendati telah dipilih oleh Jaksa Agung, penyidik *ad hoc* tetap harus bersumpah atau berjanji sesuai agamanya masing-masing. Adapun tenggat waktu penyelesaian penyelesaian adalah maksimal 90 (sembilan puluh) sejak tanggal penerimaan hasil penyelidikan. Akan tetapi, jangka waktu seperti telah disebutkan juga dapat diperpanjang melalui keputusan Ketua Pengadilan HAM dengan maksimal 90 (sembilan puluh) berdasarkan wilayah hukumnya.¹³

Ketika kehabisan waktu dan belum terselesaikannya proses penyidikan, maka dimungkina untuk memperpanjangnya hingga 60 (enam puluh) hari sebagai disampaikan berdasarkan wilayah hukumnya masing-masing. Jika belum berhasil memenuhi perolehan bukti melalui hasil penyidikannya. maka surat perintah penghentian penyidikan harus dihentikan oleh Jaksa Agung.¹⁴

3. Penuntutan

Selain dalam hal penyidikan, Jaksa Agung juga berwenang untuk melangsungkan proses penuntutan, yang dapat dengan menentukan anggota penuntut umum *ad hoc* baik dari unsur pemerintah dan/atau masyarakat. Sebagaimana sebelumnya, para penuntut umum *ad hoc* juga harus bersumpah atau berjanji berdasarkan agamanya masing-masing sebelum menjalankan tugasnya.¹⁵ Proses penuntutan maksimal 90 hari (sembilan puluh) sejak pelimpahan perkara ke

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹⁴ *Ibid.* Pasal 22.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 23.

pengadilan tinggi, untuk pengajuan Kasasi maksimal juga 90 hari (sembilan puluh) sejak pelimpahan perkara ke Mahkamah Agung.¹⁶

4. Putusan Hakim

Dalam hal pemeriksaan dan pemutusan terhadap kasus pelanggaran HAM berat berada di bawah wewenang Pengadilan HAM, dengan majelis hakim yang beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim Pengadilan HAM terkait dan tambahan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Untuk ketua Majelis hakim juga diambil melalui Pengadilan HAM terkait.¹⁷ Berdasarkan yang telah disebutkan di atas dengan merujuk pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pihak Komnas HAM disebutkan menjadi Penyelidik melalui pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”¹⁸

Penyelidikan yang Komnas HAM laksanakan merupakan suatu bentuk penyelidikan untuk dimaksudkan sebagai Pemantauan sebagaimana disampaikan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999. Berbeda hal penyelidikan atas pelanggaran HAM Berat yang tertuang melalui Pasal 18 – 20 UU No. 26 tahun 2000, Karena dari hasil penyelidikan tersebut, Komnas HAM menghasilkan sebuah Rekomendasi. Penyelidikan yang dilakukan jika mengikuti pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dalam hanya terbatas pada:

Huruf c: “pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.”¹⁹

Huruf d: “pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.”²⁰

Huruf e: “peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.”²¹

¹⁶ Zainal Abidin, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Ham Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham”. *Advokasi : Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1. Maret 2017, hal. 121-122.

¹⁷ Indonesia (c), *Loc.cit.*, Pasal 27.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

¹⁹ Indonesia (a), Pasal 89 ayat (3) huruf c, *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid*, Huruf d.

²¹ *Ibid*, Hurf e.

Huruf f: “keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan”;²²

Huruf g: “pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.”²³

Terdapat perbedaan antara hasil penyelidikan Komnas HAM yang disesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 1999 ditujukan untuk menyusun sebuah Rekomendasi terkait kemungkinan dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada satu pihak, sementara untuk penyelidikan Komnas HAM yang disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2000 ditujukan untuk menentukan kemungkinan dugaan adanya pelanggaran HAM Berat, yang mencakup kejahatan kemanusiaan ataupun genosida dari pihak lain.²⁴ Hasil penyelidikan yang Komnas HAM peroleh sebagaimana dijelaskan UU No. 39 Tahun 1999 mendapati bentuk hukum yang tidak ditetapkan melalui Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999.²⁵

Adapun pada Pasal 89 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 dalam fungsi Mediasi yang berbunyi “penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya” menjadi rujukan bagi Komnas HAM di dalam mengeluarkan Rekomendasi. Dalam artian tegas, hasil penyelidikan Komnas HAM hanya memuat hukum yang berbentuk sebatas rekomendasi, yang artinya termasuk *non-legally binding* (secara hukum tidak mengikat).²⁶ Apabila Pemerintah ataupun Instansi yang relevan menganggap bahwa rekomendasi dari Komnas HAM sudah layak ditindaklanjuti, sehingga dengan sukarela mereka akan menindaklanjutinya.

Namun, berlaku pula kebalikannya, jika rekomendasi tersebut dianggap belum layak, maka tak harus ditindaklanjuti. Komnas HAM pun juga tidak berwenang sedikit pun untuk ikut campur atas kemungkinan tindak lanjut dari rekomendasinya.²⁷ Termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26

²² *Ibid*, Huruf f.

²³ *Ibid*, Huruf g.

²⁴ Jayadi Damanik, “Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas Ham Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar Fpi”, *Jurnal Ham*, Vol. 12, No. 1, April 2021, hal. 168.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*.

Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM juga tidak berwenang dalam memaksa pihak penerima Rekomendasi untuk menindaklanjutinya. Akan berbeda jika Penyelidikan Komnas HAM merujuk pada UU No. 26 Tahun 2000 yang memungkinkan hasil penyelidikan Komnas HAM bisa diserahkan ke Jaksa Agung agar dapat ditindaklanjuti pada proses penyidikan dan penuntutan. Dalam pasal 20 disebutkan, “Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.”²⁸ Seperti yang dinyatakan prinsip paris 1993 mengenai status lembaga nasional, bahwa sebuah lembaga nasional khusus Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan badan penasehat, sehingga Rekomendasi lembaga tersebut tidak akan mengikat oleh pihak manapun, artinya pelaksanaannya didasarkan atas kesukarelaan dan tak bisa dipaksakan.

Adanya kekuatan Rekomendasi itulah yang selanjutnya menjadi penyebab pelaksanaan Rekomendasi secara sukarela, atau sangat memungkinkan bagi penerima dari Rekomendasi tersebut tidak menjalankan Rekomendasi yang disampaikan apabila Rekomendasinya dirasa tidak sesuai dan tak bisa dilakukan. Karena seperti telah disebutkan di atas, pada UU HAM, UU Pengadilan HAM, Perkomnas pemantauan dan penyelidikan, tidak di atur secara jelas bagaimana jika tidak ada tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, bahkan juga mungkin hanya sampai pada pengiriman kembali berkas Rekomendasi kepada pihak yang tidak menindaklanjuti dari Rekomendasi tersebut.

B. Tindaklanjut Surat Rekomendasi Komnas HAM Dalam Kasus Penembakan Laskar FPI Terhadap Proses Pengadilan HAM Di Indonesia

Dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Komnas HAM mempunyai fungsi penyelidikan dalam proses litigasi di Indonesia, dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Menyelidiki dan memeriksa peristiwa atau kejadian di tengah masyarakat sesuai dengan lingkup dan sifatnya yang diduga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap HAM;

²⁸ Indonesia (c), Pasal 20 ayat (1), *Loc.cit.*

- 2) Memanggil setiap pihak baik pengadu maupun pihak yang adukan guna didengar dan diperoleh keterangan dari keduanya;
- 3) Memanggil saksi guna dimintai kesaksiannya, sedangkan untuk saksi pengadu juga dimintai penyerahan bukti yang dibutuhkan;
- 4) Meninjau tempat kejadian perkara atau tempat lain yang terkait dengan kejadian ketika dirasa memang butuh;
- 5) Memanggil setiap pihak yang bersangkutan guna menyerahkan keterangan baik dalam bentuk tertulis maupun dengan melalui dokumen yang dibutuhkan sebagaimana aslinya disertai persetujuan Ketua Pengadilan;
- 6) Memeriksa rumah setempat berikut setiap bangunan, pekarangan, ataupun berbagai tempat lain yang berada di bawah kepemilikan pihak tertentu berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan; serta
- 7) Memberikan pendapat sesuai persetujuan Ketua Pengadilan atas suatu perkara tertentu yang sedang diproses secara peradilannya, ketika mendapati perkara tersebut sebagai pelanggaran terhadap HAM secara publik, dengan adanya pengadilan yang mengikuti acara pemeriksaannya, maka pendapat Komnas HAM tersebut wajib disampaikan hakim ke setiap pihak yang bersangkutan.²⁹

Penyelidikan sebagaimana disampaikan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tidak menetapkan bentuk hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Sehingga, jika berdasarkan dengan metode penafsiran sistematis, maka Komnas HAM dengan mengacu pada Pasal 89 ayat (4) huruf d UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan kewenangan Komnas HAM dalam memediasi yang disebutkan bahwa Komnas HAM diperkenankan menyampaikan atau memberikan sebetuk "Rekomendasi"³⁰ Komnas HAM diberikan kewenangan untuk mencari data, informasi terkait kasus yang terjadi dan yang selanjutnya Komnas HAM dapat menyampaikan pengetahuannya atas kasus itu kepada Pengadilan, kepada pemerintah dan/atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat seperti terdapat pada pasal 89 ayat (3) huruf b, dan huruf h serta pasal 89 ayat (4) huruf d, dan huruf e.³¹ Bentuk hukum dari hasil penyelidikan sebagaimana disampaikan UU No. 39 Tahun 1999

²⁹ Indonesia (a), Pasal 89 ayat (3), *Loc.cit.*

³⁰ Jayadi Damanik, *Op.cit.*, hal. 168.

³¹ *Ibid.*, hal. 172.

hanyalah rekomendasi semata, yang artinya termasuk menjadi *non-legally binding* (secara hukum tidak mengikat). Tetapi dalam upaya hukum melalui proses Litigasi, Komnas HAM dapat berpendapat berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan atas perkara yang sedang berlangsung dalam proses peradilan.³²

Penyelidikan dimaksud tidak memuat adanya akibat hukum terhadap instansi yang bersangkutan seperti dalam perkara ini Presiden, Menkopolkum, dan Polri, tidak hanya dikarenakan hasil penyelidikan Komnas HAM ini berwujud rekomendasi, namun juga disebabkan bahwa prosedur penyelidikannya kurang memenuhi ketentuan. Akibatnya, tidak terdapat akibat hukum sedikit pun dari kesimpulan penyelidikan *a quo* ini.³³

NO	PERISTIWA	STATUS REKOMENDASI
1	Timor timur 1999	Ditindaklanjuti dipengadilan HAM ad hoc di jakarta, tahun 2002-2003.
2	Tanjung Priok 1984-1985	Ditindaklanjuti di pengadilan HAM di jakarta
3	Abepura 2000	Ditindaklanjuti dipengadilan HAM di makassar 2002-2003.
4	Trisakti, semanggi I, dan semanggi II 1998-1999	Tidak ditindaklanjuti
5	Kerusuhan mei 1998	Tidak ditindaklanjuti
6	Wasior 2001-2002 wamena 2003	Tidak ditindaklanjuti
7	Penghilangan orang secara paksa 1997-1998	Tidak ditindaklanjuti
8	Talang sari 1989	Tidak ditindaklanjuti
9	Penembakan misterius 1982-1985	Tidak ditindaklanjuti
10	Jambo keupok 2003	Tidak ditindaklanjuti
11	Simpang KAA aceh 1999	Tidak ditindaklanjuti
12	Rumoh geudong dan pos satt is aceh 1989	Tidak ditindaklanjuti
13	Pembunuhan dukun santet 1998-1999	Tidak ditindaklanjuti
14	Paniai 2014	Tidak ditindaklanjuti

Berdasarkan data soal Rekomendasi terkait pelanggaran HAM berat sebagaimana tertulis melalui tabel tersebut, kesimpulannya ialah bahwa kekuatan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hal. 170.

hukum serta implementasi Rekomendasi Komnas HAM terkait proses Litigasi HAM masih sangat lemah, sebab tidak mempunyai daya paksa yang kuat dalam membuat penerima dari Rekomendasi agar mematuhi pelaksanaan dan tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut.³⁴

Dalam hal Rekomendasi Komnas HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI. Tim Penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM, Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.
2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD.
3. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.
4. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

Laporan Penyelidikan ini akan disampaikan kepada Presiden dan Menkopolkam. Komnas HAM RI berharap pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel. (Keterangan Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 003/Humas/KH/I/2021).

³⁴ Rahim Ramadhanu, *Op.cit*, hal. 74-75.

C. SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM MENYIKAPI PROSES PELAKU PELANGGARAN HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) serta tuntutannya tidak asing lagi ditelinga kita, sering kali kita dengar seruan soal Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara-negara barat, negara yang tidak memberlakukan hukum Allah Azza wa Jalla, dialah Dzat yang telah menciptakan manusia dan menetapkan bagi manusia hak-hak serta kewajiban sebagai manusia.³⁵ Karena mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai pengertian dan tafsiran yang sangat luas maka tentunya Hak Asasi Manusia (HAM) harus dibatasi dengan timbangan atau tolak ukur dengan Al Quran dan Hadits. Kedua itu merupakan timbangan mutlak dalam menghukumi benar atau tidaknya sesuatu. Terlebih ketika kita memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami soal Hak Asasi Manusia (HAM).³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An.Nisa : 59)

Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan dalam tafsiran ayat ini sebagai berikut: “Ini adalah perintah dari Allah Azza wa jalla bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia baik dalam pokok-pokok agama atau pun cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada Al Qur'an dan As Sunnah (Hadits)”³⁷

Dalam Bahasa Arab, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata dari *Haqq* (jamaknya *Huqūq*). kata *Haqq* mempunyai beberapa

³⁵ Almanhaj, “Ada Apa Dengan HAM ?”, <https://almanhaj.or.id/13952-ada-apa-dengan-ham.html>, diakses pada tanggal 28 desember 2021.

³⁶Atsar.id, “HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Pandangan Islam”, <https://www.atsar.id/2017/03/ham-hak-asasi-manusia-menurut-pandangan-islam.html>, diakses pada 28 desember 2021

³⁷Cintasunnah.com. “Tafsir Ayat-Ayat Manhaj (5): An Nisa ayat 59”. <https://cintasunnah.com/tafsir-ayat-ayat-manhaj-5-an-nisa-ayat-59/>. Diakses pada 29 desember 2021.

arti antara lain, milik, ketetapan, dan kepastian. dan juga mengandung makna “menetapkan sesuatu serta membenarkannya“ seperti terdapat dalam

1. Q.S. Yasin (36): 7, “menetapkan dan menjelaskan“ dan di dalam
2. Q.S. al-Anfāl (8): 8, “bagian yang terbatas“ serta seperti di dalam
3. Q.S. al-Baqarah (2): 241, dan “adil sebagai lawan dari batil“ dalam
4. Q.S. Yūnus (10): 35.

Yang menjadi unsur terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. *Fuqahā'* memberi pengertian mengenai Hak sebagai suatu kekhususan yang padanya berlaku Hukum *syari* atau merupakan kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung Hak-hak Allah dan Hak-hak hamba.

Adapun pada kata *al-insānīyah* atau “kemanusiaan” yang berarti “orang yang berakal dan terdidik“. Ada perbedaan dalam penelusuran dari akar katanya:

- a. Dari kata *nasiya-yansā* yang artinya “lupa“. Arti ini merujuk pada perkataan Ibnu'Abbās radhiyallahu'anhuma:

إن الإنسان إنما سمي إنسانا لنيانته لما عهده لربه

(sesungguhnya manusia disebut *insān* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya).

- b. Berasal dari kata *ins* yang berarti “ras manusia“ atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi“.
- c. Dari kata *nāsa-yanūsu* yang punya arti “kekacauan dan kebimbangan“.

Ketiga makna dasar dari *Insān* di atas menunjukkan tabiat dasar dari manusia yaitu lupa, bersosialisasi serta bergerak. Penambahan *yā al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.³⁸ Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Magna Charta dianggap sebagai tonggak awal dari perjalanan dalam perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Meski masih jauh dari makna kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Piagam Magna Charta terjadi pada tahun 1215 Masehi yang pada pokoknya berbicara soal pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta dengan keturunannya, seperti hak untuk tidak ditahan atau dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnya.

³⁸ Hj. Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, Nomor. 2, Tahun 2010, Hal 162-163

Salah satu contoh Islam menjunjung tinggi soal Hak Asasi Manusia (HAM) dapat kita lihat dalam hal perbudakan, Islam datang pada 14 abad silam. Sekitar pada abad ke-6. Dimana perbudakan adalah hal yang sangat lumrah pada masa itu. Saat piagam Hak Asasi Manusia (HAM) semacam Magna Charta sama sekali belum ada, Islam sudah menatannya dengan sangat baik dan dengan sempurna. Soal perbudakan, baru mulai digagas soal penghapusannya di Amerika pada abad ke-19. Dan itu pun harus melalui perjuangan yang sengit melawan para petinggi negara yang tetap mendukung untuk adanya perbudakan. Namun masalah perbudakan menjadi salah satu hal yang dikritik di dalam pemahaman Islam oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Tak lain dan tak bukan, hal ini timbul dikarenakan Islam memiliki Hukum yang mengatur mengenai budak. Mereka menganggap dengan adanya Hukum mengenai budak berarti Islam melegalkan serta mengakui kepemilikan budak.

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia, memberinya nikmat serta mewajibkan untuk ditunaikannya Hak-hak yang banyak, yaitu :

- a. Hak Allah Azza wa Jalla, dengan cara beribadah hanya kepada-Nya, dan tidak ada sekutu bagi-Nya
- b. Hak Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan cara mentaatinya, mengikuti ajarannya dan mencintainya Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
- c. Hak kedua orang tua, yaitu dengan berbakti serta berbuat baik kepada mereka.
- d. Hak kerabat, dengan kita tetap menyambung dan menjaga silaturahmi, serta berbuat baik pula kepada mereka.
- e. Hak anak-anak yatim, dengan berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka di atas kebaikan dan menjaga harta benda mereka.
- f. Hak orang-orang miskin, dengan memberikan zakat harta kepada mereka untuk membantu meringankan beban mereka.
- g. Hak tetangga, dengan kita berbuat baik dan tidak menyakitinya baik fisik maupun perasaan.
- h. Hak teman dan kawan dalam perjalanan
- i. Hak ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh (*safar*) dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena tidak memiliki bekal yang cukup untuk bisa sampai di tempat tujuan.

- j. Hak budak, dengan berinfak kepada mereka dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberatkannya.

Itulah sepuluh Hak yang sebagaimana sudah disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla.³⁹

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri” (QS. An-Nisa : 36)

Dalam Tafsir Kementerian Agama:

Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mengatur soal kewajiban terhadap sesama manusia. Setelah Allah memerintahkan kita agar menyembah dan beribadah hanya kepadanya, selanjutnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan Bapak, yang mana merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap manusia. Perintah beribadah kepada Allah diiringi perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapak merupakan peringatan bagi kita bahwa jasa mereka itu sangat besar dan tidak akan bisa dinilai harganya dengan apa pun.⁴⁰ Selanjutnya berbuat baik pada anak yatim dan orang miskin, bukan hanya pada hubungan darah atau famili, tetapi semata-mata merupakan dorongan perikemanusiaan dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah akan menumbuhkan perikemanusiaan untuk menyantuni anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, karena terdapat banyak perintah Allah di dalam Alquran untuk kita berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin.

³⁹ Almanhaj, “Ada Apa Dengan HAM?”, *Op.cit.*

⁴⁰ Risalahmuslim. “Tafsir Al-Quran surah An Nisa 4 : 36”, <https://risalahmuslim.id/quran/an-nisaa/4-36/>, diakses pada 30 desember 2021.

Di dalam Hukum Pidana Islam pada prinsipnya, setiap tindak pidana baik yang melanggar pada Hak-hak pribadi tiap individu maupun pada kepentingan umum, sebenarnya termasuk dalam melanggar Hak-hak Allah Azza wa Jalla. Karena merupakan bagian dari Hak Allah terhadap setiap Hamba-Nya agar mereka menjauhi segala yang dilarang-Nya.⁴¹

Kejahatan pidana di dalam Hukum Islam secara umum terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pertama, pidana *hudûd*, Seperti: berbuat zina, melakukan pencurian, atau keluar dari Syariat Islam (*riddah*), melakukan pemberontakan pada pemerintahan yang sah (*bughah*), memfitnah orang lain berzina (*qadzif*), minum-minuman yang dapat memabukkan (*syarb al-khamr*), serta merampok. Kategori pertama ini termasuk pada tindak pidana yang lebih banyak mengganggu terhadap kepentingan umum (*public interest*). Walaupun kepentingan secara individu juga turut terganggu. Pelaku akan dieksekusi oleh Hakim atau penguasa (*waliy al-amr*) sebagai *public authority*.
- b. Kedua, pidana *qisas* seperti membunuh serta setiap tindakan pelukaan pada tubuh atau anggota badan. Salah satu permasalahan Hukum Pidana Islam yang mendatangkan bermacam reaksi dari masyarakat umum yaitu hukuman mati yang termasuk di dalam bentuk pidana *qisas* meskipun pelukaan pada anggota badan ataupun tubuh juga masuk dalam kategori *qisas*.⁴²

Allah Azza wa Jalla telah menetapkan berbagai sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar Hak Allah Azza wa Jalla dan Hak Rasul-Nya Shallallahu'alaihi wa sallam.⁴³ Hal yang relevan dengan contoh kasus yang penulis angkat berdasarkan dengan pandangan Islam berupa perbuatan pelanggaran atau kezhaliman terhadap jiwa manusia. Seperti dalam firmannya, Allah Azza wa Jalla mewajibkan pemberian sanksi terhadap orang yang menzhalimi jiwa manusia dengan cara *qisas* (sanksi yang sama dengan perbuatannya), nyawa dibalas dengan nyawa, anggota badan dibalas dengan anggota badan, atau dengan dikenai denda.

⁴¹ *Ibid.* Hal 208.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Almanhaj, "Ada Apa Dengan HAM ?", *Op.cit.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن
عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah : 178)

Dalam Islam, orang yang membunuh harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan di-*qisas* dengan cara dibunuh lagi. Dalam Islam, yang boleh menegakkan itu hanya *qaadhi* (قاضي) pemerintah, tidak bisa sembarangan orang. Jika pemerintah tidak menegakkan, maka menjadi tanggungjawab mereka di Akhirat kelak. Jika keluarga dari orang yang dibunuh memaafkannya. Berarti orang yang membunuh mempunyai kewajiban untuk membayar *diyat* atau denda yang jumlahnya 100 ekor unta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwa dapat diambil kesimpulan mengenai Rekomendasi dari Komnas HAM yaitu:

1. Kekuatan Hukum dari Rekomendasi Komnas HAM belum diatur mengikat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maka dari pada itu tidak terdapatnya kepastian hukum dan keadilan dalam kasus penanganan pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Kurangnya semangat berbagai pihak dalam menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dibuktikan dengan masih banyaknya surat rekomendasi Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti.

3. Hukum Islam memberikan konsekuensi yang adil bagi para pelaku pelanggaran hak, yang mana hal ini berkesesuaian dengan seruan soal Hak Asasi Manusia yang mengedepankan soal keadilan dan kesetaraan. Namun, penerapan Hukum Islam di Negri kita ini tidak dengan mudah dapat diterapkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada DPR dan pemerintah merevisi aturan terkait kekuatan Surat Rekomendasi Komnas HAM yang diatur dalam pasal 89 ayat (4) huruf d dan e UU Nomor 39 tahun 1999.
2. Disarankan menjadikan pengadilan Hak Asasi Manusia sejajar dengan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dengan mengamandemen pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Seiring berjalannya waktu peng-adopsian Hukum Islam kedalam Hukum Nasional dapat menjadi sesuatu yang patut dipertimbangan demi tegaknya Hukum Allah serta menjadi sebuah ancaman bagi para pelaku pelanggaran hak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Awaludin, Hamid. *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas, 2012.
- Burlian, Paisol. *Implementasi konsep hukum qishash di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Isharyato. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konsttiusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Komnas HAM, *Renstra Komnas HAM*, tahun 2010-2014.
- Komnas Ham, *Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015-2019.
- Smith, Rhona K.M., *Et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: Universitas Indoneisia, 2014.

JURNAL

Jayadi Damanik, “Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas Ham Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar Fpi”, *Jurnal Ham*, Vol. 12, No. 1, April 2021, hal. 168.

Masykuri Abdillah, Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014

Zainal Abidin, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Ham Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham”. *Advokasi : Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 1. Maret 2017, Hal 121-122.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000

WEBSITE

Almanhaj, “Kezhaliman Sebab Kebangkrutan Di Hari Kiamat”, <https://almanhaj.or.id/6486-kezhaliman-sebab-kebangkrutan-di-hari-kiamat.html>, diakses pada 31 Desember 2021.

Darussalaf, “akibat kedaliman”, <https://darussalaf.or.id/akibat-kedzaliman/>, diakses pada 31 Desember 2021.

ShahihFiqih, “Tahukah Engkau Apa Itu Al-muflis ?”, <https://shahihfiqih.com/artikel/tahukah-engkau-apa-itu-al-muflis/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021.

CNN Indonesia, “Komnas HAM: Polisi Langgar HAM soal Tewasnya 4 Laskar FPI”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108093918-12-591046/komnas-ham-polisi-langgar-ham-soal-tewasnya-4-laskar-fpi>, diakses pada tanggal 26 oktober 2021